

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* di Lingkungan Sekolah melalui Edukasi dan Pendampingan

Neng Nazwa Fauziah<sup>1</sup>, Anjeli Azzahra<sup>2</sup>, Dellia Deswita Sari<sup>3</sup>, Bunga Fatiha Azzahra<sup>4</sup>, Clarissa Syahnika Karen<sup>5</sup>, Frisky Fitri Allya<sup>6</sup>, Mia Rahmawati<sup>7</sup>, Nanda Amelia Putri<sup>8</sup>, Neng Risa Atmarianty<sup>9</sup>, Rasya Aulia Eka Hapsari<sup>10</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: [awaafzh13@gmail.com](mailto:awaafzh13@gmail.com)

### Abstract

*Bullying in the school environment has become a serious issue that affects students' psychological well-being, social development, and academic performance. The increasing number of bullying cases indicates that awareness regarding legal protection for victims is still relatively low among students, teachers, and parents. This community service activity was conducted at SMK Letris Indonesia 2 Pamulang with the aim of improving understanding of legal protection for bullying victims through educational activities and legal assistance. The method applied in this program used a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The implementation was carried out in three stages, namely preparation, implementation, and evaluation. The educational materials focused on forms of bullying, legal consequences, children's rights protection, and reporting mechanisms for victims. The results of the activity showed an increase in participants' understanding regarding the importance of preventing bullying and the legal remedies available for victims. In addition, the program encouraged the development of a more responsive attitude among students and teachers toward bullying cases in schools. Therefore, educational and mentoring activities are considered effective in fostering legal awareness and creating a safer school environment.*

**Keywords:** Legal Protection, Bullying Victims, School Environment, Education, Legal Assistance

### PENDAHULUAN

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah pada beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan. Tindakan perundungan tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk verbal, psikologis, sosial, hingga *cyberbullying* yang dilakukan melalui media digital. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik justru sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan antar siswa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial, menurunkan prestasi akademik, bahkan memicu trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, korban *bullying* mengalami kehilangan rasa percaya diri, depresi, hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup (Aksa et al., 2025). Oleh karena itu, persoalan *bullying* tidak dapat

dipandang sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang memerlukan penanganan secara serius dan berkelanjutan.

Peningkatan kasus *bullying* di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, masih tergolong rendah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan adanya lonjakan kasus perundungan dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 573 kasus pada tahun 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan selama ini belum berjalan secara optimal. Banyak kasus yang diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah tanpa melibatkan mekanisme hukum maupun pendampingan terhadap korban. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak, sedangkan pelaku tidak mendapatkan efek jera yang memadai. Padahal, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (Nur Aksa et al., 2025).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Banyak guru, orang tua, maupun peserta didik yang belum memahami bentuk-bentuk *bullying*, dampak hukumnya, serta prosedur pelaporan apabila terjadi tindak perundungan. Tidak sedikit pula sekolah yang belum memiliki sistem penanganan kekerasan yang terstruktur, sehingga kasus *bullying* sering dianggap sebagai konflik biasa antar siswa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan (Febriani et al., 2024).

Permasalahan tersebut juga ditemukan di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi korban *bullying* baik di kalangan siswa maupun tenaga pendidik. Selain itu, belum tersedia mekanisme khusus yang dapat digunakan siswa untuk melaporkan tindakan perundungan secara aman dan terarah (Nauli et al., 2017). Penyelesaian kasus umumnya dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya pendampingan psikologis maupun bantuan hukum bagi korban. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan budaya permisif terhadap tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif dan edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum seluruh warga sekolah.

Sebagai bentuk solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui edukasi hukum dan pendampingan mengenai perlindungan terhadap korban *bullying*. Edukasi dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab agar peserta dapat memahami bentuk-bentuk *bullying*, hak-hak korban, serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai lebih efektif dalam membangun pemahaman bersama dan meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan serta mampu memberikan perlindungan kepada korban secara lebih optimal.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa dan tenaga pendidik mengenai perlindungan terhadap korban *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan serta menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan berkeadilan. Melalui edukasi dan pendampingan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*, tetapi juga memiliki keberanian untuk melaporkan dan mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum. Pendekatan tersebut dipilih karena menempatkan peserta kegiatan sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah. Melalui metode ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak memahami permasalahan *bullying* berdasarkan pengalaman yang terjadi di lingkungan sekolah. Pendekatan partisipatif dinilai efektif untuk membangun kesadaran hukum serta meningkatkan kepedulian siswa terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban perundungan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tahun 2026 di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 55, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman siswa dan tenaga pendidik mengenai perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di lingkungan sekolah.

Target dalam kegiatan ini adalah terciptanya peningkatan pemahaman hukum siswa dan tenaga pendidik mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Sasaran kegiatan meliputi siswa/siswi SMK Letris Indonesia 2 Pamulang, guru, serta pihak sekolah yang terlibat dalam proses

pencegahan dan penanganan kasus perundungan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif agar seluruh warga sekolah memiliki kepedulian terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Subjek dalam kegiatan ini terdiri atas siswa dan tenaga pendidik di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Sementara itu, sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu peserta yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan kebutuhan terhadap materi edukasi mengenai perlindungan hukum bagi korban *bullying*. Teknik ini digunakan agar penyampaian materi dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lingkungan sekolah.

Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kasus *bullying*. Setelah permasalahan dipetakan, tim menyusun materi penyuluhan yang meliputi pengertian *bullying*, bentuk-bentuk perundungan, dampak hukum, hak-hak korban, serta prosedur pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar peserta lebih mudah memahami substansi yang diberikan. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman maupun pandangan terkait tindakan *bullying* yang pernah terjadi di lingkungan sekolah.

Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta menilai efektivitas kegiatan edukasi hukum yang dilakukan. Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan bahan penyusunan laporan akhir kegiatan PKM.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi, dokumentasi kegiatan, serta daftar pertanyaan untuk sesi diskusi dan evaluasi. Lembar observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal terkait pemahaman siswa mengenai *bullying* dan perlindungan hukum. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, sedangkan daftar pertanyaan digunakan untuk menggali pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang diberikan.

Data yang diperoleh dalam kegiatan ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil observasi, tanggapan peserta, dan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta serta efektivitas edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di lingkungan sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Edukasi Hukum tentang Perlindungan Korban *Bullying* di Lingkungan Sekolah**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dilaksanakan di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang dengan melibatkan siswa/siswi sebagai peserta utama kegiatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman peserta didik mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban. Dalam praktiknya, tindakan perundungan di lingkungan sekolah sering kali dianggap sebagai perilaku biasa yang terjadi antar teman sebaya, sehingga banyak kasus tidak mendapatkan perhatian secara serius baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Padahal, tindakan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban (Andini et al., 2024).

Kegiatan edukasi hukum ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa sebagai peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi apabila disampaikan secara komunikatif dan kontekstual. Oleh sebab itu, penyampaian materi tidak hanya berfokus pada penjelasan normatif mengenai ketentuan hukum, tetapi juga dikaitkan dengan realitas sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Dalam proses pelaksanaan, pemateri memberikan berbagai contoh tindakan yang termasuk kategori *bullying*, seperti penghinaan verbal, pengucilan sosial, intimidasi fisik, hingga penyebaran informasi melalui media digital yang bertujuan mempermalukan korban (Syilfa Nirwana, 2024).

Selama kegiatan berlangsung, terlihat bahwa sebagian peserta awalnya belum memahami bahwa tindakan sederhana seperti mengejek secara terus-menerus atau mempermalukan teman di depan umum termasuk bentuk perundungan. Banyak siswa menganggap perilaku tersebut sebagai candaan biasa yang tidak memiliki dampak serius. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa budaya permisif terhadap tindakan *bullying* masih cukup kuat di lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadi persoalan penting karena tindakan yang dianggap biasa oleh pelaku dapat meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Tidak sedikit korban mengalami penurunan rasa percaya diri, kesulitan berinteraksi sosial, hingga kehilangan motivasi belajar akibat tekanan yang dialami secara terus-menerus.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan *bullying* bukan hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Dalam konteks ini, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun pola pikir siswa agar

mampu membedakan antara perilaku bercanda dan tindakan yang termasuk kekerasan psikologis maupun sosial. Melalui kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa setiap bentuk tindakan yang merendahkan martabat orang lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan secara berulang dan menimbulkan kerugian terhadap korban.

Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemateri menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta pendampingan apabila mengalami tindakan yang merugikan dirinya. Penjelasan tersebut memberikan perspektif baru bagi peserta bahwa perlindungan terhadap korban *bullying* bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum negara dalam menjamin hak anak (Ramadhanti & Hidayat, 2022).

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terdapat perubahan pola pemahaman peserta terhadap isu *bullying*. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta hanya memahami *bullying* sebagai tindakan kekerasan fisik. Namun setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai menyadari bahwa perundungan juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, psikologis, maupun sosial yang sering kali tidak disadari oleh pelaku. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah.

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Peserta terhadap Isu *Bullying*

| Aspek Pengamatan                            | Kondisi Sebelum Edukasi                                               | Kondisi Setelah Edukasi                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemahaman mengenai definisi <i>bullying</i> | Sebagian peserta menganggap perundungan hanya sebatas kekerasan fisik | Peserta mulai memahami bahwa <i>bullying</i> mencakup tindakan verbal, sosial, psikologis, dan digital |
| Kesadaran terhadap dampak korban            | Dampak psikologis korban belum dipahami secara mendalam               | Peserta memahami bahwa korban dapat mengalami trauma, depresi, dan penurunan kepercayaan diri          |
| Pemahaman mengenai                          | Peserta belum mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap korban    | Peserta memahami hak-hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan                               |

|                                         |                                                        |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perlindungan hukum                      |                                                        |                                                                                                   |
| Keberanian untuk melaporkan             | Sebagian peserta takut melaporkan tindakan perundungan | Peserta mulai memahami pentingnya melapor dan mencari pendampingan                                |
| Sikap terhadap tindakan <i>bullying</i> | Tindakan perundungan sering dianggap candaan biasa     | Peserta mulai menyadari bahwa <i>bullying</i> merupakan perilaku yang merugikan dan harus dicegah |

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan edukasi hukum memberikan perubahan pemahaman yang cukup signifikan terhadap peserta. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya pengetahuan mengenai bentuk dan dampak *bullying*, tetapi juga dari munculnya kesadaran moral dan hukum untuk menghormati hak-hak sesama siswa. Dalam konteks pendidikan, perubahan pola pikir tersebut menjadi hal penting karena pencegahan *bullying* tidak dapat dilakukan hanya melalui aturan sekolah, melainkan juga melalui pembentukan kesadaran sosial dan budaya hukum sejak dini.

Selain data deskriptif, hasil pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi peserta selama sesi diskusi berlangsung. Dari total peserta yang hadir, sebagian besar aktif terlibat dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan komunikatif.

**Tabel 2.** Bentuk Partisipasi Peserta dalam Kegiatan Edukasi Hukum

| Bentuk Partisipasi                 | Keterangan                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kehadiran peserta</b>           | Peserta hadir secara aktif selama kegiatan berlangsung                     |
| <b>Keaktifan bertanya</b>          | Siswa aktif mengajukan pertanyaan terkait kasus <i>bullying</i> di sekolah |
| <b>Diskusi kelompok</b>            | Peserta mampu menyampaikan pandangan dan pengalaman secara terbuka         |
| <b>Respons terhadap materi</b>     | Peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi perlindungan hukum        |
| <b>Interaksi dengan narasumber</b> | Terjadi komunikasi dua arah yang interaktif selama kegiatan berlangsung    |

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum tidak hanya berhasil menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga mampu membangun keterlibatan emosional peserta terhadap isu perlindungan korban *bullying*. Keaktifan peserta dalam berdiskusi menjadi indikator bahwa persoalan perundungan sebenarnya dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan edukatif yang dilakukan

dalam kegiatan PKM ini dapat dikatakan efektif dalam membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih aman dan inklusif.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Siswa SMK Letris Indonesia 2 Pamulang

Dokumentasi kegiatan pada Gambar 1 memperlihatkan suasana pelaksanaan penyuluhan hukum yang berlangsung di ruang kelas SMK Letris Indonesia 2 Pamulang. Peserta terlihat mengikuti kegiatan dengan cukup serius dan fokus memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, terlihat adanya interaksi aktif antara peserta dan pemateri melalui sesi diskusi serta tanya jawab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan mampu menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan tidak monoton.

Dari dokumentasi tersebut juga terlihat bahwa peserta menunjukkan ketertarikan terhadap isu perlindungan hukum bagi korban *bullying*. Hal ini tercermin dari perhatian peserta selama kegiatan berlangsung serta keterlibatan mereka dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan tindakan perundungan di lingkungan sekolah (Kandia, 2024). Secara tidak langsung, dokumentasi tersebut menggambarkan bahwa kegiatan edukasi hukum mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan di ruang kelas dengan suasana yang kondusif memperlihatkan adanya dukungan dari pihak sekolah terhadap upaya pencegahan *bullying*. Dukungan tersebut menjadi faktor penting karena keberhasilan pencegahan perundungan tidak dapat dilakukan hanya oleh siswa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari sekolah sebagai lingkungan utama dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

## **Analisis Efektivitas Edukasi dan Pendampingan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Anti-Bullying**

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum mengenai perlindungan terhadap korban *bullying* di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang menunjukkan bahwa persoalan perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi masalah yang cukup kompleks. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang antar siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan sosial, serta masih berkembangnya budaya permisif terhadap tindakan kekerasan verbal maupun psikologis. Dalam praktiknya, tindakan mengejek, mempermalukan teman di depan umum, memberikan tekanan sosial, hingga mengucilkan seseorang masih sering dianggap sebagai bagian dari dinamika pergaulan biasa di lingkungan sekolah. Padahal, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *bullying* yang berdampak serius terhadap kondisi mental dan perkembangan sosial korban.

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman bagi anak, termasuk dalam lingkungan pendidikan (Asyifah et al., 2024). Dengan demikian, tindakan *bullying* tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan internal sekolah semata, melainkan bagian dari persoalan hukum dan perlindungan hak anak.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan *bullying* memiliki konsekuensi hukum. Sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas siswa hanya memandang perundungan sebagai bentuk candaan antar teman sebaya yang dianggap wajar terjadi di sekolah. Namun setelah diberikan pemahaman melalui edukasi hukum, peserta mulai menyadari bahwa tindakan verbal maupun sosial yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan dampak psikologis yang berat terhadap korban. Perubahan pola pikir tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindakan *bullying* masih sering terjadi di lingkungan pendidikan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang cenderung muncul ketika kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat melemah (Damayanti et al., 2020). Dalam konteks lingkungan sekolah, lemahnya pengawasan dan rendahnya kepedulian terhadap tindakan perundungan menyebabkan pelaku merasa bahwa perilaku yang dilakukan

merupakan hal biasa dan tidak akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Akibatnya, tindakan *bullying* berkembang menjadi budaya yang dianggap normal di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum dan pengawasan sosial menjadi hal penting dalam upaya pencegahan tindakan perundungan di sekolah.

Selain teori kontrol sosial, hasil kegiatan ini juga dapat dianalisis menggunakan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya (Hadiyanto, 2024). Dalam konteks *bullying*, siswa dapat meniru perilaku agresif yang dilihat dari lingkungan pertemanan, media sosial, maupun lingkungan keluarga. Apabila tindakan tersebut tidak mendapatkan koreksi atau sanksi yang tegas, maka perilaku tersebut akan terus berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang normal (Rabawati et al., 2025). Oleh sebab itu, kegiatan edukasi hukum dalam PKM ini memiliki fungsi penting sebagai sarana pembelajaran sosial untuk membangun perilaku yang lebih menghargai hak dan martabat sesama peserta didik.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respons yang cukup positif terhadap materi yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mulai berani menyampaikan pengalaman pribadi maupun kejadian yang pernah mereka saksikan terkait tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka sehingga peserta merasa aman untuk berbicara mengenai persoalan yang sebelumnya dianggap sensitif atau memalukan.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Edukasi Hukum kepada Peserta

Gambar 2 memperlihatkan suasana pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung di ruang kelas. Dalam dokumentasi tersebut terlihat peserta mengikuti pemaparan materi dengan cukup serius dan fokus terhadap penjelasan yang diberikan oleh pemateri. Penggunaan media presentasi dalam kegiatan ini membantu

peserta memahami materi secara lebih sistematis, khususnya terkait bentuk-bentuk *bullying*, dampak hukum, serta mekanisme perlindungan terhadap korban.

Dari dokumentasi tersebut juga terlihat bahwa kegiatan berlangsung secara interaktif dan tidak hanya bersifat satu arah. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pandangan mengenai tindakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Interaksi tersebut menjadi indikator bahwa metode penyuluhan yang digunakan cukup efektif dalam membangun keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dalam perspektif pendidikan hukum, keterlibatan aktif peserta menjadi faktor penting karena pemahaman hukum tidak cukup dibangun melalui hafalan aturan semata, tetapi juga melalui proses refleksi sosial terhadap realitas yang dihadapi.

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Okprianti et al., (2025) yang menyatakan bahwa edukasi mengenai pencegahan *bullying* memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa siswa yang memperoleh edukasi mengenai dampak *bullying* cenderung lebih mampu mengontrol perilaku dan memiliki empati yang lebih tinggi terhadap korban. Selain itu, penelitian Faqih, (2023) juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum di lingkungan pendidikan menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kasus perundungan yang tidak ditangani secara serius. Dengan demikian, hasil kegiatan PKM ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa edukasi hukum merupakan langkah preventif yang cukup efektif dalam menekan potensi tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan *bullying* tidak dapat dilakukan hanya melalui sosialisasi sesaat. Masih terdapat beberapa peserta yang mengaku takut melaporkan tindakan perundungan karena khawatir mendapatkan tekanan sosial dari lingkungan pertemanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya diam terhadap kasus *bullying* masih cukup kuat di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perlindungan yang lebih terstruktur, seperti penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah (Balla et al., 2024; Haris et al., 2021).

Selain itu, keterlibatan guru dan orang tua juga menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman bagi peserta didik. Dalam teori perlindungan anak, lingkungan sosial memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan pencegahan kekerasan terhadap anak. Ketika sekolah dan keluarga mampu membangun komunikasi yang baik, maka potensi terjadinya tindakan *bullying* dapat diminimalisasi. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan kurangnya kepedulian terhadap

kondisi psikologis anak dapat menyebabkan tindakan perundungan berkembang tanpa kontrol yang jelas (Manihuruk et al., 2024; Wadjo et al., 2023).



**Gambar 3.** Dokumentasi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama Banner Kegiatan

Gambar 3 menunjukkan dokumentasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) setelah pelaksanaan kegiatan edukasi hukum di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang. Banner kegiatan yang terlihat dalam dokumentasi tersebut menunjukkan fokus kegiatan pada upaya pencegahan *bullying* dan perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dokumentasi ini mencerminkan adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan (Dwi Dasa suryantoro, 2023; Lubis et al., 2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk implementasi *Tri Dharma Perguruan Tinggi* dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara langsung. Kehadiran mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan memberikan dampak positif karena peserta didik merasa lebih dekat dan terbuka dalam berdiskusi mengenai persoalan yang mereka alami sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan edukatif yang dilakukan melalui kegiatan PKM ini mampu menjadi sarana preventif dalam membangun budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan hukum memiliki efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya *bullying* dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral, sosial, dan kemanusiaan peserta didik untuk lebih menghargai hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum semacam ini

perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Letris Indonesia 2 Pamulang menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya perundungan di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih menganggap tindakan mengejek, mengintimidasi, maupun mengucilkan teman sebagai bentuk candaan biasa yang tidak menimbulkan konsekuensi serius. Namun setelah dilakukan penyuluhan hukum melalui pendekatan partisipatif, peserta mulai memahami bahwa *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang dapat berdampak pada kondisi psikologis korban serta memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan secara komunikatif dan interaktif mampu membangun keterlibatan aktif peserta selama proses penyuluhan berlangsung. Keaktifan siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab menjadi indikator bahwa persoalan *bullying* merupakan isu yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari dan membutuhkan perhatian bersama. Meskipun demikian, upaya pencegahan *bullying* tidak dapat dilakukan hanya melalui sosialisasi sesaat, melainkan memerlukan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas sistem pendampingan korban dan implementasi kebijakan anti-*bullying* di lingkungan pendidikan secara lebih mendalam agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Herinawati, Nuribadah, Arnita, Jamidi, & Sulaiman. (2025). Penyuluhan Pencegahan Bullying dalam Lingkungan Belajar di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 4(1).
- Andini, R. D., Putra, N. P., & Nurhabibah, P. (2024). Analisis Dampak Bullying Terhadap Karakter Siswa Sekolah Dasar. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Asyifah, C., Firmansyah, M. A., & Budiman, D. A. (2024). Kasus Bullying Dunia Pendidikan di Indonesia dari Perspektif Media dan Pemberitaannya. *Syntax*

- Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14855>
- Balla, H., Andi Sapada, R. R., & Sappe, S. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.321>
- Damayanti, S., Nofia Sari, O., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *JURNAL RECHTENS*, 9(2). <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791>
- Dwi Dasa suryantoro. (2023). Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Tanpa Perundungan Dan Kekerasan Dikalangan Pelajar. *Al Busyro : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.52491/busyro.v1i2.85>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54)
- Febriani, C. A., Januartha, H., Oktavia, M., & Veronica, E. (2024). Edukasi Pencegahan Perundungan Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(6). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i6.14638>
- Hadiyanto, I. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Fenomena*, 19(02). <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5575>
- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2021). Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.10766>
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(1). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>
- Lubis, A., Satria, N. D., Togatorop, F. M., & ... (2025). Tinjauan Penologi Dan Panitensier Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Kajian Hukum* 7 (9).
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10618>
- Nauli, F. A., Jumaini, & Elita, V. (2017). Analisis Kondisi Bullying pada Anak Usia Sekolah sebagai Upaya Promotif dan Preventif. *Jurnal Ners Indonesia*, 7(2).

- Nur Aksa, F., Herinawati, H., Nuribadah, N., Arnita, A., Jamidi, J., & Sulaiman, S. (2025). Penyuluhan dan Pencegahan Tindakan Bullying dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jmm.v4i1.21500>
- Okprianti, R., Emilson, N. H., Oktariani, C., Qodriyah, A., Lindon, N. N. P., & Az-Zahra, N. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying: Dampak Dan Upaya Pencegahan Risiko Bunuh Diri Di Indonesia. *The Juris*, 9(2). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1978>
- Rabawati, D. W., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., Ratu, J. M., Katolik, U., Mandira, W., Hukum, P., & Justice, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi Dan Pendekatan Restorative Justice. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2).
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>
- Syilfa Nirwana. (2024). Pengaruh Bullying terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3126>
- Wadjo, H. Z., Latumaerissa, D., Saimima, J. M., & Corputty, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1158>

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Sekretariat Negara Republik Indonesia.